

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Praktik Hutang Piutang dengan Penggunaan Kartu Anggota di Toko Darmamart

Transaksi perdagangan pada zaman sekarang semakin modern, setiap perusahaan mempunyai banyak cara dalam menarik konsumen. Agar penjualan dan pendapatan lebih meningkat, dan transaksi yang digunakan sesuai kebutuhan zaman yang semakin canggih dengan teknologi yang semakin berkembang.

Model transaksi yang hampir digunakan di setiap toko, hotel dan yang lainnya yaitu *member card* (kartu anggota) merupakan kartu identitas keanggotaan dalam suatu perusahaan atau toko yang menerbitkan kartu anggota tersebut, dan dapat digunakan untuk berbelanja di tempat-tempat tertentu dengan menawarkan berbagai program-program khusus bagi pemegang *member card*.

Dalam hal ini termasuk toko darmamart menerapkan transaksi hutang piutang dengan menggunakan kartu anggota, dan Persyaratan memiliki kartu anggota ini untuk transaksi hutang piutang dengan syarat sebagai berikut:

1. menyerahkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Kartu Keluarga.
2. Hutang hanya diperuntukan untuk barang-barang yang ada ditoko dan dibayar dengan uang tunai.
3. diperbolehkan untuk hutang dengan sistem pembayaran setiap satu bulan sekali dengan jumlah hutang tidak boleh melebihi Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
4. Hutang dibayar tepat waktu di awal bulan dan biasanya ada pemberitahuan di sistem komputer jika blm bayar dan sudah jatuh tempo.
5. Setiap transaksi hutang ini dikenai pajak sebesar 5%, dan sebelumnya sudah ada kesepakatan diawal.¹

Wawancara diatas dalam hal persyaratan untuk mempunyai kartu anggota sama halnya seperti toko-toko lain. Yang membedakan dalam transaksinya biasanya diperuntukan untuk jual beli, toko darmamart memberikan

¹ *Wawancara* dengan Ibu Wiwin Winarsih, (Kasir Darmamart) pada tanggal 29 Juni 2021.

fasilitas untuk hutang piutang di tokonya dengan cara memiliki kartu anggota tersebut.

Transaksi hutang piutang di permudah dengan adanya kartu anggota sebagai salah satu syarat untuk berhutang di toko darmamart ini. Cara transaksi hutang piutang dengan penggunaan kartu anggota yaitu sebagai berikut:

1. Mempunyai kartu anggota darmamart
2. Memilih barang yang dibutuhkan
3. Menyerahkan barang yang dipilih kepada kasir, lalu kasir menjumlahkan harga barang tersebut dan menawarkan mau bayar atau hutang?
4. Pembeli menyerahkan kartu anggota darmamart kepada kasir yang menandakan transaksinya hutang piutang.

Perhitungan disetiap transaksi hutang dengan dikenai pajak contohnya yaitu

No	Nama Barang	Harga	Jumlah Barang	Total Harga
1	Surya 16	25.500	4	102.000
2	Gaga mie goreng	2.000	4	8.000
3	Sabun Shinzui	26.500	1	26.500
4	Adem sari Chingku	7.000	1	7.000
5	Dji Sam Soe	17.500	1	17.500
Total				161.500
Pajak 5%				8.050
Total Keseluruhan				169.050

Menurut Soemitro dan Sugiharti, pajak merupakan peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintah berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan, yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk mendukung pengeluaran umum, digunakan sebagai alat pendorong, penghambat, ataupun pencegah untuk mencapai target yang ada.

Menurut pajak UU No. 28 Tahun 2007 yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa menurut undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²

Pemungutan pajak diantaranya sebagai berikut:

1. Pajak langsung

Pajak langsung adalah pajak yang ditanggung perorangan atau individu tidak bisa diwakilkan ke orang lain. Contoh pajak ini adalah pajak penghasilan.

2. Pajak tidak langsung

Pajak tidak langsung merupakan pemungutan pajak yang dibebankan kepada orang lain atau dibebankan kepada pihak ketiga. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai (PPN).

² Prianto Budi, *Modul Kursus Sertifikasi Konsultan Pajak*, (Jakarta: PT Pratama Indomitra, 2017) Cet. Ke-2, h.21-23

Pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang dibebankan kepada orang yang mengkonsumsi barang dan jasa dalam wilayah Indonesia. Perorangan, perusahaan, dan pemerintah dikenakan pajak atas konsumsi barang dan jasa yang telah ditetapkan undang-undang. Biasanya pajak yang dikenakan dalam pajak pertambahan nilai sebesar 10% atas barang dan jasa.³

Pertambahan pajak sebesar 5% di toko Darmamart sebagai administrasi, dinamakan pajak karna sudah otomatis dalam sistem program toko untuk pertambahan jumlah nilai setiap orang yang utang di Darmamart, dari program toko sendiri nama pajak itu ada dalam struk setiap transaksi.

Transaksi hutang piutang di Darmamart dengan menggunakan Kartu anggota dapat dikenakan pajak 5% untuk setiap transaksi hutang, semata mata untuk biaya administrasi toko, dikarenakan keuntungan yang sangat kecil dengan ditambahkannya pajak sebagai upaya untuk menutupi modal, karena jangka pembayarannya selama

³ Triska Rahayu, Amelia R Alamanda dan Irlan Adiyatma Rum, *Tinjauan Atas Pelaksanaan Pemungutan, penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Mainest Gaya Kreatif*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Terapan, Vol. 15 No. 1 (Februari 2019)

satu bulan yang cukup lama, maka dilakukan hutang seperti ini agar toko tetap berjalan dan tidak kehabisan stok barang.⁴

Ditambahnya pajak setiap transaksi hutang piutang, biasanya kategori pajak ini adalah pajak pertambahan nilai untuk perusahaan, restoran dan toko toko, akan tetapi ditoko ini pajak hanya sebuah nama sistem di komputer saja, dan pajak diperuntuk untuk administrasi toko karena jangka waktu pembayaran hutang tersebut.

Konsumen yang memiliki kartu anggota, untuk pertambahan pajak sebesar 5 % sudah dibicarakan diawal saling sepakat dan menyetujui, persyaratan awal untuk memiliki kartu anggota di Darmamart hanya KTP (Kartu Tanda Penduduk), Kartu Keluarga dan mempunyai pekerjaan yang tetap, untuk penetapan pajak 5% setiap hutang itu tidak ada masalah, pak wahyudi selalu melakukan transaksi hutang piutang ini karena kartu anggota diperuntukan untuk itu. Untuk masalah pajak 5% itu sangat kecil, dan hal yang biasa disetiap toko ketika orang hutang pasti ada perbedaan harga begitupun di toko Darmamart ini ada tambahan pajak sebesar 5%, ketentuannya seperti itu kita menyetujui.⁵

⁴ *Wawancara*, Wawan Darmawan (Pemilik Toko) pada Tanggal 3 Juni 2021.

⁵ *Wawancara*, Wahyudi (Pemegang Kartu Anggota) pada Tanggal 08 Juli 2021.

Dalam hal ini transaksi hutang piutang dengan penggunaan kartu anggota, hutang hanya boleh mengambil barang-barang yang ada di toko darmamart dan akan dibayar dengan uang tunai satu bulan sekali. Dengan syarat ada tambahan pajak sebesar 5% yang sebenarnya diperuntukan untuk administrasi toko. Padahal pengertian pajak sendiri adalah kontribusi warga negara kepada negara yang bersifat memaksa. Disini tidak ada keterbukaan kepada konsumen pemegang kartu anggota untuk alokasi dana pajak itu dikemanakan apakah ke negara atau ke administrasi toko. Pajak 5% ini tidak dijelaskan secara rinci kepada konsumen.

B. Pandangan Hukum Islam terhadap Praktik Transaksi hutang piutang dengan Penggunaan Kartu Anggota di Toko Darmamart

Agama Islam telah mengatur segala kehidupan manusia dengan baik, salah satunya hubungan manusia dengan manusia seperti kegiatan muamalah yang tak

selalu dilakukan dikehidupan sehari-hari. Hukum asal muamalah adalah boleh, dengan memenuhi akad-akad yang telah ditetapkan dan ketika bertransaksi harus suka sama suka menyetujui tanpa adanya unsur keterpaksaan.⁶

Kegiatan transaksi salah satunya hutang piutang. Dalam Islam hutang piutang disebut dengan *qardh*. *Qardh* merupakan harta yang diberikan kepada orang yang berhutang yang akan dikembalikan ketika sudah mampu membayarnya. Menurut Sayyid Sabiq Al-qardh adalah harta yang diberikan oleh pemberi hutang (*muqrid*) kepada penerima utang (*muqtarid*) untuk dikembalikan kepadanya (*muqridh*) seperti yang diterimanya, ketika telah mampu membayarnya.⁷ Hutang piutang diperbolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Hadist dan Fatwa DSN.

⁶ Khalid bin Ali Al-Musyaiqih, *Buku Pintar Muamalah*, (Klaten, Wafa Press, 2012) Cet. 1, h. 17-19.

⁷ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: Febi UIN-SU, 2018) Cet. 1, h. 168.

Hutang piutang berdasarkan Al-Qur'an Surat Al-

Baqarah 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
 عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ
 وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ... ٢٨٢

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya.... (Qs. Al-Baqarah 282)⁸

Maksud dari Surat Al-Baqarah ayat 282 menerangkan apabila seseorang melakukan hutang-piutang, transaksi harus dilakukan dengan mencatat

⁸ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: cordoba, 2016), Cet. Ke-8, h. 48.

berapa jumlah uang atau barang yang di hutangkan agar tidak ada perselisihan dikemudian hari. Menulis jumlah utang semata-mata sebagai bukti fakta, orang yang berutangpun harus mengetahui apa yang ditulis oleh *muqridh* (orang yang memberikan hutang).

Hadist Rasulullah mengenai hutang piutang:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ

مُسْلِمٍ يُفْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ

كَصَدَقَةٍ مَرَّةً. (رواه ابن ماجه و ابن حبان)

“Dari Ibn Mas’ud bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seseorang muslim yang menukarkan kepada seorang muslim qardh dua kali, maka seperti sedekah sekali” (HR. Ibn Majah dan Ibn Hibban).⁹

Kaidah Fiqhiyah tentang hutang piutang

كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ مَنْفَعَةٌ فَهُوَ رَبًّا

⁹ Rachmat Syafe’i, *fiqih muamalah*,....., h.152.

“Setiap Pinjaman yang mendatangkan manfaat adalah riba”¹⁰

Ulama Malikiyah, Hanabilah, dan Syafiiyah membolehkan *qardh* pada setiap benda baik yang ditakar ataupun ditimbang, seperti perak atau emas, seperti barang dagangann, hewan dan benda yang dihitung.

Ulama Syafiiyah dan Hanabilah melarang *qardh* terhadap sesuatu yang mendatangkan manfaat, seperti memberikan *qardh* agar mendapatkan sesuatu yng lebih baik atau lebih banyak, sebab *qardh* merupakan akad kasih sayang, tolong menolong dan mendekatkan keekeluargaan, selain itu, Rasulullah SAW pun melarangnya.¹¹

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 diantaranya:

1. Anggota yang terlibat dalam transaksi akad *qardh* wajib mengembalikan jumlah hutang yang telah di terima pada

¹⁰ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin, Lembaga pemberdayaan kualitas Ummat (LPKU). h. 329.

¹¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*,....., h.154-156.

waktu dan tempat yang sudah ditentukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak diawal akad.

2. Jika anggota/nasabah tidak bisa mengembalikan sebagian atau keseluruhan pada waktu yang telah disepakati, maka dapat dengan diperpanjang jangka waktu pengembaliannya atau menghapus sebagian hutangnya atau bahkan seluruh kewajibannya.
3. Biaya administrasi dapat dibebankan kepada nasabah/anggota. Contohnya seseorang ingin menjadi *member* di sebuah toko, untuk memiliki kartu *member* biasanya memiliki persyaratan menunjukkan KTP lalu membayar administrasi sebesar Rp. 15.000,- sebagai pembayaran pencetakan kartu.
4. Lembaga keuangan syariah atau lembaga lainnya diperbolehkan meminta jaminan kepada nasabah/anggota jika perlu.

5. Nasabah *al-qardh* memberikan tambahan dengan sukarela selama tidak ada perjanjian di awal akad.¹²

Dalam hal ini pada poin 5, utang piutang diperbolehkan selama tidak ada tambahan atau mengambil manfaat dari hutang tersebut. Untuk tambahan hanya sebagai ucapan terimakasih kepada *muqridh* (orang yang memberikan hutang) karena sudah berbuat baik menghutangkan hartanya. Tambahan bersifat sukarela diperbolehkan karena tidak diketahui dan tidak disebutkan dalam akad awal atau perjanjian awal.

Al-Jazairi berpendapat tentang hukum hutang piutang *Qardh* sebagai berikut:

1. Jika barang yang di pinjamkan itu masih tetap utuh, maka saat akan dikembalikan harus utuh, dan jika tidak ada harus dikembalikan dengan uang seharga barang tersebut.
2. *Qardh* dibolehkan sampai batas waktu tertentu, akan tetapi jika tidak ada batasan itu lebih baik karena salah satu meringankan *muqtaridh* (peminjam)

¹² Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014), h. 132

3. Jika pengembalian *qardh* tidak membayar uang transportasi maka dibolehkan dibayar di mana saja yang diinginkan *muqridh*, jika memberatkan *muqtaridh* tidak harus mengembalikannya di tempat lain.
4. Pemberi Pinjaman (*muqridh*) haram mengambil manfaat dari *qardh* dengan cara memperluas ukuran kredit atau meminta pengembalian yang lebih tinggi, atau keuntungan lain yang keluar dari akad *qardh* jika itu benar-benar disyaratkan, atau berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Tapi jika penambahan pengembalian hutang itu bentuk itikad baik dari *muqtaridh*, itu tidak ada salhnya.¹³

Transaksi hutang piutang di Darmamart dengan menggunakan kartu anggota/*member card* termasuk kedalam jenis kartu anggota khusus yang hanya diperbolehkan untuk satu toko saja tidak diperbolehkan ke toko yang lain. Dengan berbagai fasilitas yang diberikan sesuai dengan kebijakan yang menerbitkan kartu anggota.

¹³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*,..... h. 179.

Lembaga Fatwa Kerajaan Arab Saudi mengharamkan kartu diskon atau *member card*, fatwa No. 19114, yang berbunyi:

“Setelah dipelajari tentang kartu diskon maka diputuskan bahwa kartu diskon hukumnya tidak boleh, baik menerbitkan ataupun memilikinya”.

Al-Majma’ Al Fiqhiy Al Islami (divisi fikih Rabithah Alam Islami) dalam rapat tahunan ke-XVIII menfatwakan:

“setelah membaca, menelaah serta mendiskusikan penelitian-penelitian yang diajukan ke majelis tentang hukum kartu diskon maka diputuskan: tidak boleh menerbitkan serta membeli kartu diskon. Jika untuk mendapatkan kartu, pemegang ditarik iuran keanggotaan atau uang administrasi, karena kartu ini mengandung gharar, sesungguhnya pada saat pemegang kartu memberikan uang kepada penerbit kartu, ia tidak tahu apakah akan mendapatkan imbalan dari uang yang ia berikan atau tidak. Pada saat itu pemegang kartu telah

mengalami kerugian, namun ia belum tentu mendapatkan imbalan kelak atas uang pembayaran kartu”.

Kartu anggota di Darmamart mendapat fasilitas diperbolehkan untuk hutang di toko ini, dengan membayar administrasi pajak sebesar 5%. Pajak sebesar 5% untuk tambahan administrasi bukan masuk ke negara, alasannya karena hutang dibayar selama satu bulan sekali dan jangkanya lumayan panjang, maka kita tambahkan pajak 5% untuk memutar modal, pajak 5% terhitung sangat kecil karna keuntungan toko pun mengambilnya sangat kecil jadi adanya tambahan sebagai administrasi toko. Dinamakan pajak karena sudah tersedia dalam sistem program toko kasir.¹⁴

Jadi dapat disimpulkan bahwa penggunaan kartu anggota dalam transaksi hutang piutang, penggunaan kartu anggota ini mendapatkan fasilitas diperbolehkan hutang di toko Darmamart dengan tambahan pajak

¹⁴ *Wawancara* dengan Bapak Wawan Darmawan, (Pemilik Toko Darmamart) pada tanggal 3 Juni 2021.

sebesar 5%. Pajak tersebut untuk administrasi toko karena pembayaran hutang satu bulan sekali, pajak disini nama disebut sistem program toko di komputer, pajak bukan untuk disetorkan ke pemerintah akan tetapi masuk kedalam uang administrasi atau masuk ke keuntungan toko.

Menurut penulis Praktik Penggunaan Kartu Anggota dalam Transaksi Hutang Piutang di toko Darmamart, tidak dibolehkan menurut hukum Islam dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001 karena transaksi dalam hutang piutang ada nilai manfaat yang diambil. Ada penambahan nilai sebesar 5% di awal akad.